



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
NOMOR 008/IT Del/Rek/SK/SDM/I/23**

**TENTANG**

**DOSEN TETAP PENGHITUNG RASIO (DTPR) DAN DOSEN INDUSTRI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang : a. bahwa diperlukannya pendefinisian dosen tetap penghitung rasio dan dosen industri di lingkungan Institut Teknologi Del, sebagai pedoman penetapan dan pelaksanaan terhadap alokasi dosen di lingkungan Institut Teknologi Del;
- b. bahwa agar tercipta tata kelola yang baik pada pemetaan sumber daya manusia yaitu dosen sesuai dengan kebutuhan institusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Del tentang Dosen Tetap Penghitung Rasio dan Dosen Industri di lingkungan IT Del;
- Mengingat : 1. Statuta Institut Teknologi Del;
2. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del nomor 118/IT Del/Rek/SK/SDM/XII/20 tentang struktur Organisasi Institut Teknologi Del serta kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Direktorat/Lembaga/Pusa/Unit Pelaksana Teknis di Institut Teknologi Sebagai Perguruan Tinggi.
3. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor: 041/YD/SK/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Rektor Dosen Tetap Penghitung Rasio (DtpR) dan Dosen Industri di Lingkungan Institut Teknologi Del.
- Kesatu : A. DTPR disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang berlaku dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:
- 1) Keilmuan dan Keahlian
  - 2) Kualifikasi jabatan fungsional
  - 3) Mata Kuliah yang diajarkan adalah mata kuliah inti Program Studi.
  - 4) Masa Kerja
- B. DTPR bertanggung jawab kepada Dekan dan rutin melaporkan terkait tugas dan tanggung jawab yang mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:



- 1) Menjalankan tugas TriDharma dengan sebaik-baiknya baik dari disiplin keilmuan maupun administrasi mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Menjadi editor jurnal baik terakreditasi nasional maupun internasional
- 3) Menjadi narasumber diberbagai pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 4) Mendapatkan penghargaan dan prestasi berlevel nasional dan internasional.

Kedua : A. Dosen industri di lingkungan IT Del didefinisikan oleh fakultas atas keilmuan yang dibutuhkan industri praktis, dan selanjutnya ditetapkan oleh Institusi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana dan pengalaman kerja minimal 3 tahun pada industri.
- 2) Wajib memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan keilmuan program studi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.

B. Pemenuhan kebutuhan dosen industri dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut dibawah ini:

- 1) Kontrak dan/atau Surat Perjanjian Kerja, dirumuskan dan ditandatangani oleh Wakil Rektor 2 bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya.
- 2) Kontrak bersifat mengikat disesuaikan dengan defenisi waktu yang telah disepakati.
- 3) Kontrak dan/atau Surat Perjanjian Kerja menjadi dasar dalam memberikan upah terhadap para dosen.

Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 17 Januari 2023  
Rektor,

Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.  
NIP/NIDN 0308010001/0115017701